



MEMORANDUM OF AGREEMENT

Nomor : 005/PTM63.R4/G/2023

Nomor : 421.1/110/Pemb.SMA/II/2023



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara, yang bertanda tangan di bawah ini :

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA (UMPR)**

Berkedudukan di Jalan RTA. Milono Km. 1,5

Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Teknik dan Informatika
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
disebut **PIHAK PERTAMA**

dan

KEPALA SMA NEGERI 3 PALANGKA RAYA

Berkedudukan di Jalan G. Obos No. 12, Menteng, Kec. Jekan Raya,

Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Dalam hal bertindak untuk dan atas nama Kepala SMA Negeri 3 Palangka Raya
disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama disebut para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian melalui program pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yang selanjutnya dijelaskan secara rinci pada pasal-pasal berikut :

PASAL 1

TUJUAN

1. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di para pihak dalam hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam menghasilkan SDM berkualitas.
2. Melalui program pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten dan menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah sebagai berikut:

1. Program pengembangan penelitian bersama di antara kedua belah pihak maupun pihak luar.
2. Program pengabdian masyarakat bersama

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban **Pihak Pertama**:

a. Hak pihak pertama:

- **Pihak Pertama** berhak mendapatkan keuntungan dari kegiatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh sivitas akademik di lingkungan **Pihak Pertama**.

b. Kewajiban **Pihak Pertama**:

- **Pihak pertama** berkewajiban untuk menyosialisasikan program kerja sama kepada seluruh sivitas akademik di lingkungan **Pihak Pertama**.
- **Pihak pertama** berkewajiban untuk menyukseskan program penelitian dan pengabdian masyarakat kepada seluruh sivitas akademik di lingkungan **Pihak Pertama**.
- **Pihak Pertama** mendorong setiap sivitas akademik di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya untuk bersama-sama menjalankan program tersebut.
- **Pihak Pertama** melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan untuk tindak lanjut dari program penelitian dan pengabdian masyarakat.

2. Hak dan kewajiban **Pihak Kedua**:

a. Hak **Pihak Kedua**:

- **Pihak Kedua** berhak mendapatkan keuntungan dari kegiatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh sivitas akademik di lingkungan **Pihak Kedua**.

b. Kewajiban **Pihak Kedua**:

- **Pihak Kedua** berkewajiban untuk mensosialisasikan program kerja sama kepada seluruh civitas akademik di lingkungan **Pihak Kedua**.
- **Pihak Kedua** berkewajiban untuk menyukseskan program penelitian dan pengabdian masyarakat kepada seluruh sivitas akademik di lingkungan **Pihak Kedua**.
- **Pihak Kedua** mendorong setiap sivitas akademik di lingkungan SMA Negeri 3 Palangka Raya untuk bersama-sama menjalankan program tersebut.
- **Pihak Kedua** melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan untuk tindak lanjut dari program penelitian dan pengabdian masyarakat.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan ini akan dibicarakan oleh kedua belah pihak.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu perjanjian kerja sama ini adalah 4 (empat) tahun dan mulai berlaku efektif sejak ditandatangani oleh **Para Pihak**.
2. Perjanjian kerja sama ini akan berakhir apabila salah satu di antara **Para Pihak** memutuskan ikatan kerja sama ini secara sengaja ataupun tidak sengaja disebabkan oleh satu atau beberapa hal.

**PASAL 6
PENYELESAIAN MASALAH**

Apabila kemudian hari terjadi perselisihan baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat serta tunduk pada peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

**PASAL 7
PENUTUP**

Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat dengan keadaan sadar oleh **Para Pihak** dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Surat perjanjian kerja sama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Palangka Raya
Pada tanggal : 13 Februari 2023

PIHAK PERTAMA
Dekan FTI
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



Novrianti, ST., MT.
NIK. 13.0501.004

PIHAK KEDUA
Kepala SMA Negeri 3
Palangka Raya



Sudiro, S.Pd., MM.
NIP. 196704111990021004

